



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JL. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota (Kode Pos: 26271)
Web : 50kota.bawaslu.go.id
Email : set.50kota@bawaslu.go.id

Nomor : T-30/PM.00.02/K.SB-04/11/2025

Tanjung Pati, 17 November 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Polik.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Lima Puluh Kota untuk melakukan pencegahan berkenaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau Kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

- 1.Melakukan sosialisasi dan membuka helpdesk kepada partai politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap mekanisme pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana ketentuan BAB III lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 ;
- 2.Melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan indikator sebagaimana tabel 4.3 lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 ;
- 3.Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan kepada KPU Provinsi melalui Sipol;
- 4.Memberikan akses kepada Bawaslu Lima Puluh Kota terhadap data hasil pemutakhiran yang disampaikan oleh partai politik sebagai bahan pengawasan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



YORIZA ASRA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang